



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 57, 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Guru bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

15. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Penerima Insentif adalah guru bukan ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jenjang:
 - a. TK;
 - b. PAUD;
 - c. SD;
 - d. SMP;
 - e. Diniyah;
 - f. RA;
 - g. MI; dan
 - h. MTs.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. kualifikasi pendidikan untuk Guru pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h paling kurang Strata 1/Diploma IV;
 - c. kualifikasi pendidikan untuk Guru pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

- d. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas dari kepala Satuan Pendidikan;
- e. tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik atau sertifikasi;
- f. belum mendapat insentif/tunjangan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus; dan
- h. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan surat permohonan kepada kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. salinan ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan surat keputusan/surat tugas dari kepala Satuan Pendidikan;
 - d. surat pernyataan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik atau sertifikasi;
 - e. surat pernyataan belum mendapat insentif/tunjangan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - g. salinan rekening bank atas nama penerima.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Guru yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam melakukan verifikasi, Kepala Dinas dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan Guru yang diusulkan Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - d. menyusun rancangan keputusan Kepala Dinas tentang Guru penerima dan besaran Insentif; dan
 - e. melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala Dinas menetapkan Guru penerima Insentif dan besaran Insentif.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas dan/atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Guru penerima Insentif dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Insentif kepada Guru bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan setiap bulan.
- (2) Insentif dibayarkan secara langsung melalui rekening masing-masing penerima Insentif.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban Insentif kepada Dinas setiap bulan setelah dilakukan pembayaran kepada Guru penerima Insentif.

- (2) Pertanggungjawaban Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. daftar pertanggungjawaban penerima Insentif yang ditandatangani oleh masing-masing penerima Insentif, bendahara, dan Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. daftar hadir atau daftar aktivitas harian penerima Insentif bulan berjalan.

BAB V

PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 7

Pemberian Insentif dihentikan apabila penerima Insentif:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai Guru pada Satuan Pendidikan;
- c. diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. tidak mengajar tanpa alasan yang sah lebih dari 6 (enam) hari mengajar dalam 1 (satu) bulan;
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. meninggal dunia,

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 15 September 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani